



Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah

Sri Maulida*, M. Fahmi al-Amruzi, Ahmadi Hasan

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

* E-mail korespondensi: srimaulida@ulm.ac.id

Abstract

The development of the financial industry, particularly informal Islamic finance, began before the issuance of a formal legal framework as a basis for sharia banking operations in Indonesia. With this development, Islamic financial products also continue to grow, but there are some cases of Islamic financial products that are not in accordance with the SOP and the fatwa regulations of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), whereas in Indonesia it must go through the DSN MUI approval. Based on the above background, the formulation of the problem and the purpose of this writing is to discuss how the urgency of principles in developing Islamic economics. In developing law in Islamic finance there are principles that guide its development, namely the basic principles of Islamic economics and the principle of Derivatives. The basic principles of Islamic economics are Tawheed (oneness of God), 'Adl (justice), Nubuwwah (Prophethood), Khilafah (government), and Ma'ad (yield). As for the principle of Derivatives namely, Multitype Ownership (multi-type ownership), Freedom to act (Freedom of action or effort), and Social Justice (Social Justice).

Keywords: Bank; Law; Mu'amalah; Economy, Islamic Finance

Abstrak

Perkembangan industri keuangan, khususnya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut produk keuangan syariah juga terus berkembang, namun terdapat beberapa kasus produk keuangan syariah tidak sesuai SOP dan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan di Indonesia harus melalui persetujuan DSN MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dan tujuan penulisan terhadap ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana urgensi prinsip dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Sedangkan untuk prinsip Derivatif yaitu, Multitype Ownership (kepemilikan multijenris), Freedom to act (Kebebasan bertindak atau berusaha), dan Social Justice (Keadilan Sosial).

Kata Kunci: Perbankan; Hukum; Mu'amalah; Ekonomi; Keuangan Syariah

1. Pendahuluan

Pada masa modern ini, mobilitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan adanya kemudahan dalam mobilitas sehari-hari, terutama dalam bidang keuangan dan ekonomi. Perpindahan dana dari sistem keuangan (seperti perbankan dan lembaga keuangan) ke masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut mengakibatkan sistem keuangan memiliki peranan yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*inclusive growth*), khususnya di Asia. Masyarakat semakin dipermudah untuk mengakses produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga keuangan yang ada. Menurut Estrada, Park dan Ramayandi¹, perkembangan sistem keuangan yang mumpuni mampu mendukung negara-negara di Asia untuk meningkatkan pertumbuhan GDP per kapita riil mereka. Adanya pertumbuhan GDP per kapita riil dapat diartikan pendapatan riil masyarakat mengalami kecenderungan untuk meningkat yang kemudian akan mendongkrak minat mereka untuk mengakses sistem keuangan dan mengalokasikan dananya untuk investasi produktif yang mana akhirnya mampu memengaruhi perekonomian secara riil dalam jangka panjang.

Perkembangan industri keuangan, khususnya keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundangundangan tersebut diberlakukan.

¹ Estrada, Gemma, Donghyun Park, and Arief Ramayandi (2010). *Financial Development and Economic Growth in Developing Asia*. Asian Development Bank (ADB) Economics working paper series No.233.

Sistem Hukum Perbankan Syariah Sebelum Lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi, pada hakekatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan. Perbankan syariah merupakan institusi/ lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, antara lain Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor bank. Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia.

Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*". Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.² Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. peraturan dalam bentuk Undang-undang juga telah dikeluarkan berbagai Paket Kebijakan.³

Dengan perkembangan tersebut produk keuangan syariah juga terus berkembang, namun terdapat beberapa kasus produk keuangan syariah tidak sesuai SOP dan peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),

² Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

³ Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, dalam *Commercial Bank Prentice, Hall, Inc.* (penerjemah St. Dianjung), Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 29. Perbankan merupakan suatu bisnis yang paling banyak diatur. Sedikit saja bisnis yang diperiksa sesering dan seteliti ini oleh badan pengawas untuk menentukan apakah bank bekerja sesuai dengan berbagai hukum dan ketentuan administrasi.

sedangkan di Indonesia harus melalui persetujuan DSN MUI. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dan dan tujuan penulisan terhadap ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana urgensi prinsip dalam mengembangkan ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis.

3. Perkembangan Keuangan dan Perbankan Islam

Perkembangan industri keuangan syariah dinilai cukup menggembirakan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari berbagai pertumbuhan yang dicapainya. Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat Indonesia, karena bank-bank tersebut menjalankan sistem bunga. Sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, meyakini bahwa aktivitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah Islamiyah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor keuangan tidak optimal. Dengan dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan. Adapun secara khusus yang menjadi leading sector sekaligus perintis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah perbankan syariah.

Perkembangan mutakhir perbankan syariah di Indonesia telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bank-bank besar dari negara non muslim telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic Window*, seperti *City Bank*, *Manhattan Bank*, *ANZ Bank* dan *Jardin Fleming* telah membuka *Islamic window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam. Sahril Sabirin mengatakan bahwa pengalaman selama krisis ekonomi masa lalu memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) atau *profit and los sharing* (bagi hasil) merupakan prinsip yang dapat meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi.⁴

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. UU perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah. Untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder*, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah,

⁴ Sutan Remy Syahdaeni. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1999, hlm. xvii

menjamin terpenuhnya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya UU Perbankan Syariah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mensahkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai :

- a. Jenis Usaha Bank Syariah;
- b. Ketentuan pelaksanaan syariah;
- c. Kelayakan usaha;
- d. Penyaluran dana bank syariah;
- e. Larangan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah;
- f. Kepatuhan Syariah

Perkembangan Keuangan dalam Perbankan Syariah didukung dengan adanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqih muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sejak berdiri tahun 1998 hingga tahun 2019, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa fiqih muamalah yang cukup banyak. Metode penetapan fatwa DSN mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, setiap masalah yang dibahas dikomisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berserta dalil-dalilnya.⁵

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya dikalangan mazhab dan tidak dapat dilakukan *ilhaqi* (menyamakan masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh pendapat ulama karena ada kemiripan antara keduanya) karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa dilakukan didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jma'i*) melalui metode *manhaji*, yaitu metode *bayani*, *ta'lim* dan *istislahi*. Fatwa senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umum (*masalih al-ammah*) dan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*).

Dalam metode penetapan (*istinbath*) hukum, komisi fatwa MUI tampak menunjukkan wajah Islam *sunni* di Indonesia dengan kompromi dari metode *istinbath* organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari metode penetapan hukum yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an, sunnah dan tarjih yang merupakan cirri metode kajian kepada pendapat imam mazhab, menompromikan pendapat imam mazhab dan *ilhaq* (menganalogikan) masalah dengan pedanannya merupakan cirri metode *istinbath* Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Prosedur penetapan fatwa dalam lembaga DSN-MUI dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN-MUI dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya serta pihak industry

⁵ Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2009. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. hlm. 92.

keuangan baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Fatwa DSN di perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas (DPS) yang memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:⁶

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Hingga saat ini, Fatwa DSN MUI sudah berada pada nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 yaitu tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul*) yang mulai diterbitkan dimulai pada tahun 2000 nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Perkembangan Keuangan Syariah ini dapat berdasarkan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Adapun dalil yang mengharamkan terbagi atas Maisir, Gharar, Risywah dan Riba (MAGHRIB). Secara istilah, **Maisir** adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kemudian, makna secara istilah fiqih **gharar** mempunyai tiga definisi. *Pertama*, gharar khusus berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu 'Abidin, Gharar adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. *Kedua*, gharar khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, gharar pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. *Ketiga*, gharar mengandung dua makna tersebut diatas. Berkata As-Sarhsy, "Gharar adalah sesuatu yang aqibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama. **Riba** berarti الزيادة (*tambahan*), sedangkan **Risywah** berarti: "pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.

⁶ Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah*. 2013. (Jakarta: Salemba Empat). hlm. 66.

4. Prinsip-prinsip dalam Keuangan Syariah

Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif.

4.1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

- a) *Tauhid* (keesaan Tuhan). Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dengan adanya prinsip tauhid ini hendaknya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam perbankan syariah haruslah Muslim sehingga tauhid nya kepada Allah SWT.
- b) *'Adl* (keadilan). Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Prinsip ini bisa dikaitkan dengan asas *antaradiminkum/mutual* atau *mutual goodwill*. Hal ini berdasarkan pada ajaran islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradiminkum/mutual* atau *mutual goodwill*) dalam alqur'an dinyatakan: " hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang diantara kamu" (QS. An-nisa ayat 29).
- c) *Nubuwwah* (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
- d) *Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.
- e) *Ma'ad* (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

4.2. Prinsip Derivatif

Merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang juga menjadi tiang ekonomi islam yaitu:

- a) *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara.
- b) *Freedom to act* (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bemuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah.
- c) *Social Justice* (Keadilan Sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam ekonomi islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

5. Penutup

Kerangka Hukum perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam UU No 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. UU No 10 tahun 1998 yang telah memberikan peluang yang lebih besar untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini juga didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Kemudian dalil yang mengharamkan terbagi atas Maisir, Gharar, Risywah dan Riba (MAGHRIB). Selain itu Dalam mengembangkan Hukum dalam keuangan syariah ada prinsip yang menjadi pedoman pengembangannya, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam dan prinsip Derivatif. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah *Tauhid* (keesaan Tuhan), 'Adl (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Sedangkan untuk prinsip Derivatif yaitu, *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis), *Freedom to act* (Kebebasan bertindak atau berusaha), dan *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Referensi

- Abdul Hay, Marhaenis. 1997. *Hukum Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Estrada, Gemma, Donghyun Park, and Arief Ramayandi (2010). *Financial Development and Economic Growth in Developing Asia*. Asian Development Bank (ADB) Economics working paper series No.233.

- Gamal, Mirza, <http://asia.groups.yahoo.com/group/ekonomi-islami/surveys>
- Gultom, Miranda, Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "*Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*" BI, Jakarta 15 September 2005.
- Hamid, Lutfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Panglaykim Pangestu, 1984. *Perkembangan Industri Perbankan & Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Commercial Bank Prentice, Hall, Inc. 1995. (penerjemah St. Dianjung), Bumi Aksara, Jakarta,
- Sinungan, Muchdarsyah, 1987. *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta.
- Syahdaeni, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.